

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Dalam kriteria pembelaan terpaksa terdapat polemik dengan begal kota bekasi dan kabupaten malang pembelaan terhadap tindak pidana begal harus terdapat serangan atau ancaman serangan terhadap kepentingan hukum, harus ada jalan lain untuk menghalau serangan atau ancaman serangan pada saat itu dan perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifatnya serangan ancaman serangan.
2. Dalam penerapan Alasan Pembena itu harus ada Asas Subsidiaritas, Asas proporsionalitas dan Asas *Culpa In Causa* terkait unsur ini ada di begal bekasi tapi beda di malang dengan peran orang yang membuat suatu tindak pidana dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

5.2 Saran

1. Diharapkan agar tidak terjadinya polemik para penegak hukum lainnya harus memahami batas-batas yang ditentukan secara objektif dalam menyelesaikan suatu perkara terkait pembelaan terpaksa.
2. Diharapkan kepada penegak hukum lainnya dengan menerapkan hukum secara benar agar tindak pidana yang terjadi dengan alasan *noodweer* sehingga menjadi kepastian hukum bagi yang berbuat dan masyarakat berani untuk membela dirinya.